

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

Kabupaten Malang

4.1.1.1 Letak Geografis Kabupaten Malang

Kabupaten Malang adalah sebuah kawasan yang terletak pada bagian tengah selatan wilayah Provinsi Jawa Timur. Berbatasan dengan 6 (enam) kabupaten dan Samudera Indonesia. Sebelah Utara-Timur, berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan dan Probolinggo. Sebelah Timur, berbatasan dengan Kabupaten Lumajang. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Samudera Indonesia. Sebelah Barat, berbatasan dengan Kabupaten Blitar. Sebelah Barat-Utara, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Mojokerto. Letak geografis sedemikian itu menyebabkan Kabupaten Malang memiliki posisi yang cukup strategis. Hal ini ditandai dengan semakin ramainya jalur transportasi utara maupun selatan yang melalui Kabupaten Malang dari waktu ke waktu. Posisi koordinat Kabupaten Malang terletak antara $112^{\circ}17',10,90''$ Bujur Timur dan $112^{\circ}43',00,00''$ Bujur Timur dan antara $7^{\circ}44',55,11''$ Lintang Selatan dan $8^{\circ}26',35,45''$ Lintang Selatan.

Dengan luas wilayah sekitar 3.238,26 Km² (sumber: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Brantas), Kabupaten Malang terletak pada urutan luas

tersebar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi dari 38 kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kondisi topografi Kabupaten Malang merupakan daerah dataran tinggi yang dikelilingi oleh beberapa gunung dan dataran rendah atau daerah lembah pada ketinggian 250-500 meter di atas permukaan laut (dpl) yang terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang. Daerah dataran tinggi merupakan daerah perbukitan kapur (Pegunungan Kendeng) di bagian selatan pada ketinggian 0-650 meter dpl, daerah lereng Tengger-Semeru di bagian timur membujur dari utara ke selatan pada ketinggian 500-3600 meter dpl dan daerah lereng Kawi-Arjuno di bagian barat pada ketinggian 500-3300 meter dpl.

Terdapat sembilan gunung dan satu pegunungan yang menyebar dan merata di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat wilayah Kabupaten Malang. Kondisi topografi yang demikian mengindikasikan potensi hutan yang besar. Hutan yang merupakan sumber air yang cukup, yang mengalir sepanjang tahun melalui sungai-sungainya mengairi lahan pertanian. Kondisi topografi pegunungan dan perbukitan menjadikan wilayah kabupaten Malang sebagai daerah sejuk dan banyak diminati sebagai tempat tinggal dan tempat peristirahatan. Berdasarkan hasil pemantauan 3 (tiga) pos pemantauan Stasiun Klimatologi Karangploso-Malang, suhu udara rata-rata relatif rendah, berkisar antara 22,1°C hingga 26,8°C. Kelembapan udara rata-rata berkisar antara 69,0% hingga 87% dan curah hujan rata-rata berkisar antara 4 mm hingga 727,0 mm. Curah hujan rata-rata terendah terjadi pada Bulan September, hasil pemantauan Pos Katangploso. Sedangkan rata-rata curah hujan tertinggi terjadi juga pada Bulan Oktober, hasil pemantauan Pos Lanud A.R Saleh.

4.1.1.2 Sejarah Berdirinya Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan

Aset

DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset) sebelumnya bernama BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) selama 1 tahun antara Januari 2007 sampai Desember 2007.

DPPKA ini terbentuk karena adanya perampingan Lembaga, Dasar hukum pembentukan DPPKA adalah PP 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan tujuan melakukan penataan Organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malang untuk penguatan kewenangan, Akuntabilitas Kerja.

DPPKA ini merupakan gabungan dari Dinas Pendapatan, Kantor Kas Daerah, Bagian Keuangan, Bagian Perlengkapan. Kenapa BPKD berubah nama menjadi DPPKA, karena pada saat itu BPKD memiliki badan pengali namun sebagai Badan tidak boleh memiliki badan Penggali oleh karena itu BPKD berubah menjadi Dinas dan berubah nama Menjadi DPPKA.

DPPKA ini berdasarkan Perbub No. 22 Tahun 2008 memiliki 1 (satu) Kepala Dinas yang dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris Dinas dan 5 (lima) Kepala Bidang. Sekretaris sendiri dibantu oleh 3 (tiga) Pejabat *structural* (Kepala Sub Bagian), begitu pula dengan Kepala Bidang. Tiap-tiap kepala Bidang dibantu oleh Kepala Seksi.

4.1.1.3 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset

Pemerintah Kabupaten Malang dalam rangka Mewujudkan Visi Misi Daerah dan menjabarkan kewenangan Daerah serta dalam menata Sumber Daya Manusianya maka ditetapkanlah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah Kedua dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2012, bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah merupakan unsur Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Malang yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi sebagai unsur pelaksana tugas dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan penjabaran lebih rinci tentang Tupoksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset dimaksud sebagaimana telah tertuang didalam Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2012.

Oleh karena itu untuk terciptanya pengelolaan keuangan yang baik, Pemerintah Daerah telah melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan daerah, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban dan pengawasan melalui perbaikan regulasi, penyiapan instrumen operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat, upaya tersebut ditempuh dengan penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan pembayaran pajak dan retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian

dan pengawasan dalam pemungutannya yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan kemampuan Daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan pendapatannya sejalan dengan adanya peningkatan dan perluasan basis Pajak Daerah dan diskresi dalam penetapan tarif (Local Taxing Power). Disamping itu dengan tidak memberikan kewenangan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak baru akan memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta meminimkan adanya pungutan liar yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi (high cost economy).

4.1.1.4 Visi dan Misi

A. Visi

Tujuan Penetapan Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang adalah :

1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
3. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan stratejik;
4. Memiliki orientasi terhadap masa depan;

5. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran Aparatur Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
6. Menjamin kesinambungan eksistensi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.

Untuk itu maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang menetapkan visi organisasi sebagai berikut :

**” TERWUJUDNYA TERTIB
PENGLOLAAN KEUANGAN DAERAH ”**

B. Misi


MISI dari pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang menetapkan secara sederhana dan bersifat komprehensif suatu yang harus dijalankan sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia;**
- 2. Meningkatkan prestasi dan pelayanan;**
- 3. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan;**

4.1.1.5 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aseet

Seiring dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan kewenangan tugas pokok dan fungsi maka perlu dilakukan penyesuaian kelembagaan dimana DPPKA mulai Tahun 2014 mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Berdasarkan Undang-Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi maka PBB menjadi Pajak Daerah yang dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah.

Untuk itu sesuai perubahan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan Bupati Malang Nomor 39 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Laksana (SOTK) DPPKA yang terdiri dari:

- 
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Bidang Pendapatan I
 - Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - Seksi Penagihan, Pemeriksaan dan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah;
 - Seksi Pelayanan.
 - d. Bidang Pendapatan II
 - Seksi Pendataan dan Penilaian;
 - Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 - Seksi penagihan, Pengurangan, Keberatan dan Banding.
 - e. Bidang Anggaran
 - Seksi Penyusunan Anggaran;
 - Seksi Analisis dan Evaluasi Anggaran;
 - Seksi Pengendalian Anggaran;
 - f. Bidang Perbendaharaan
 - Seksi Penerimaan dan Pengeluaran;

- Seksi Belanja Pegawai;
- Seksi Penyertaan Modal, Pinjaman dan Piutang.

g. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

- Seksi Akuntansi Pendapatan;
- Seksi Akuntansi Blanja dan Pembiayaan;
- Seksi Pelaporan Keuangan.

h. Bidang Asset

- Seksi Perencanaan Kebutuhan;
- Seksi Inventarisasi Penyimpanan dan Penghapusan;
- Seksi Analisis dan Evaluasi Asset.

4.1.1.6 Tugas dan Fungsi Pokok Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kabupaten Malang

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah dalam bidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset dengan tugas:

- a. Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset;
- b. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan, Pengelolaan dan Pengendalian data yang berbentuk data base serta analisis data untuk penyusunan program kegiatan;
- b. Perencanaan Strategis pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- c. Perumusan kebijakan teknis bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- d. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan umum bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- e. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
- f. Penyusunan Laporan Keuangan sebagai pertanggungjawaban realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- g. Pelaksanaan kebijakan dan Pedoman Pengelolaan serta penghapusan barang milik Daerah.

4.1.2 Hasil Penelitian

4.1.2.1 Pendapatan Daerah

Berikut adalah tabel untuk anggaran dan realisasi Pendapatan daerah untuk tahun 2007-2014. Dalam hal ini untuk sebelum penerapan UU NO. 28 Tahun 2009 mengambil tahun 2007-2010 dan untuk sesudah penerapan UU tersebut peneliti mengambil tahun 2001-2014.

Tabel 4.1
Pendapatan Daerah dan Realisasi
(Dalam Rupiah)

Tahun	Anggaran pendapatan Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Daerah (Rp)	Persentase (%)
2007		1.166.221.177.740,00	102,74
2008	1.289.688.895.500,00	1.309.871.732.571,93	101,56
2009	1.344.895.979.000,00	1.400.770.994.056,00	104,15
2010	1.592.246.209.585,00	1.639.430.353.183,00	102,71
2011	1.863.723.486.764,00	1.918.168.964.393,00	102,92
2012	2.188.888.436.055,55	2.218.403.705.873,54	101,35
2013	2.492.993.699.038,07	2.529.685.862.151,08	101,47
2014	2.959.431.197.409,07	3.058.657.412.845,22	103,35

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Malang

Dengan melihat perincian angka-angka diatas dapat dikatakan bahwa pada tahun anggaran 2008 realisasi pendapatan terlihat lebih besar daripada anggarannya. Persentase pada tahun 2008 mencapai 101,56% dari anggarannya. Pada tahun 2009 dalam realisasinya mengalami peningkatan dengan persentase 104,15%, pada tahun 2010 juga mengalami peningkatan yang pesat juga dibandingkan tahun 2009, realisasi tahun 2010 dari hasil Pendapatan daerah yang direalisasikan adalah Rp 1.639.430.353.183,00, akan tetapi persentase yang dihasilkan pada tahun 2010 menurun menjadi 102,71%.

Sedangkan pada tahun 2011 realisasi dari pendapatan daerah tersebut juga telah mencapai anggaran. Pada tahun 2011 ini peningkatan terjadi sangat pesat, hal ini dikarenakan UU PDRD No. 28 Tahun 2009 ditetapkan pada tahun 2011 oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Persentase pada tahun 2011 adalah 102,92% persentase ini hanya naik 0,21% dari tahun sebelumnya. Penurunan persentase ini

berlanjut di tahun anggaran 2012. Meskipun juga mencapai target pendapatan, namun persentasenya hanya 101,35%, lebih kecil dari tahun 2011. Baru pada tahun 2013, persentasinya kembali naik mencapai 101,47%, namun kenaikan pada pada hanya mencapai 0,12%.

4.1.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Berikut adalah tabel untuk Pendapatan Asli Daerah sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009:

Tabel 4.2
Pendapatan Asli Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009

Tahun	Anggaran Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Persentase
2007	Rp 71.651.826.500,00	Rp 84.353.396.934,00	117,73
2008	Rp 94.649.110.500,00	Rp 102.746.250.226,31	108,55
2009	Rp 116.160.148.000,00	Rp 153.526.441.534,00	132,17
2010	Rp 123.402.470.377,00	Rp 133.603.259.834,00	108,27
2011	Rp 142.238.867.526,00	Rp 172.333.335.997,00	121,16
2012	Rp 176.637.112.710,54	Rp 197.253.958.804,54	111,67
2013	Rp 201.395.878.609,93	Rp 262.267.260.453,69	130,22
2014	Rp 318.681.551.156,07	Rp 411.171.242.119,22	129,02

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Malang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2007-2014 selalu mengalami peningkatan. Dari tahun ke tahunnya Realisasi Pendapatan Asli daerah selalu lebih tinggi dari yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang. Pada dasarnya Penerapan UU PDRD No. 28 Tahun 2009 berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kepala Bagian Pendapatan I Kabupaten Malang mengungkapkan:

“Pengalihan pajak daerah ini adalah untuk Menguatkan keuangan pemerintah daerah, yang mana nantinya Pemerintah diharapkan dapat mengurus sendiri penerimaan pajak daerahnya. Pengalihan pajak ini sangat berdampak terhadap PAD Kabupaten Malang, sehingga kami Pemerintah Kabupaten Malang dapat melakukan pengembangan dan pembangunan terhadap desa-desa yang kurang maju dan PAD dapat membiayai pengeluaran pemerintah.”

4.1.2.3 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang dan dapat dipaksakan oleh undang-undang yang berlaku, serta digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pajak Daerah diatur dalam UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009, yang mana UU ini seharusnya diterapkan pada Tahun 2010, akan tetapi Pemerintah Kabupaten Malang menerapkannya di Tahun 2011. Kepala Bagian Pendapatan 1 menjelaskan:

“UU PDRD No 28 tahun 2009 ini diterapkan pada tanggal 1 januari 2011 oleh Pemerintah Kabupaten Malang, karena kita (Pemerintah Kab. Malang) harus melaksanakannya sesuai dengan regulasi UU. Tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Malang mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 28 Tahun 2010 yang membahas tentang Pengalihan Pajak Daerah yang ada dalam UU PDRD No. 28 Tahun 2009. Jadi, kami baru bisa melaksanakan penerapan UU tersebut pada 1 Januari 2011. Untuk pajak PBB-P2 di kabupaten malang kami (Pemrintah Kab. Malang) menerapkan pajak tersebut pada 1 Januari 2014, karena untuk penerapan PBB-P2 ini banyak yang harus dipersiapkan.”

Berikut adalah tabel untuk Pajak Daerah sebelum dan sesudah diterapkannya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009:

Tabel 4.3

Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya UU PDRD No. 28 tahun 2009

Tahun	Pajak Daerah		Persentase
	Anggaran	Realisasi	
2007	Rp 23.832.500.000,00	Rp 26.393.015.873,00	110,74
2008	Rp 26.767.500.000,00	Rp 30.357.571.883,00	113,41
2009	Rp 28.207.500.000,00	Rp 33.782.874.886,00	119,77
2010	Rp 31.275.000.000,00	Rp 39.362.653.309,00	125,86
2011	Rp 46.250.000.000,00	Rp 64.689.653.942,00	139,87
2012	Rp 55.207.000.000,00	Rp 71.301.888.447,00	129,15
2013	Rp 66.465.000.000,00	Rp 95.918.841.193,00	144,31
2014	Rp 128.060.000.000,00	Rp 153.924.837.989,99	120,20

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kab. Malang

Jika dilihat pada tabel diatas Penerimaan Pajak Daerah dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2011 realisasi pajak daerahnya mencapai Rp 64.689.653.942,00, yang mana ada tahun ini peningkatan realisasinya sebesar Rp 25.327.000.633,00. Untuk tahun 2014 realisasi penerimaan pajak daerahnya mencapai Rp 153.924.837.989,99 dan pada tahun ini peningkatan realisasinya sebesar Rp 58.005.996.796,99 dari tahun sebelumnya.

4.1.2.4 Perbandingan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD)

Nomor 28 Tahun 2009

Untuk membandingkan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Diterapkannya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Nomor 28 Tahun 2009, penulis menggunakan tingkat efektivitas, kontribusi Pajak

Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah.

A. Tingkat Efektivitas

Efektivitas adalah perbandingan atau rasio antara penerimaan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan setiap tahunnya berdasarkan potensi yang sesungguhnya. Adapun rumus perhitungan efektivitas menurut Halim (2001:164) adalah sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Penerimaan} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan efektivitas menurut Halim, apabila yang dicapai minimal satu atau 100%, maka rasio efektivitas semakin baik, artinya semakin efektif penerimaan tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentasenya, maka menunjukkan penerimaan tersebut semakin tidak efektif. Untuk mengukur nilai efektivitas secara lebih rinci digunakan kriteria berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang pedoman kriteria efektivitas yang disusun dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4

Interpretasi Kriteria Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat Efektif
90% - 100%	Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
< 60%	Tidak Efektif

Sumber: Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 2006

Dibawah ini disajikan tabel hasil perhitungan efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Malang tahun anggaran 2007-2014.

Tabel 4.5

Tingkat Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Malang Sebelum Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2007-2010)

Tahun	Pajak Hotel		%
	Anggaran	Realisasi	
2007	Rp 275.000.000,00	Rp 249.132.614,00	90,59
2008	Rp 350.000.000,00	Rp 558.313.434,00	159,52
2009	Rp 375.000.000,00	Rp 510.042.122,00	136,01
2010	Rp 400.000.000,00	Rp 519.984.875,00	130,00
Jumlah		Rp 1.837.473.045,00	516,12
Rata-Rata		Rp 459.368.261,25	129,03

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Sebelum diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tingkat efektivitas Pajak Hotel dari tahun 2007-2010 selalu lebih besar dari 100%. Jika dirata-ratakan, efektivitas Pajak Hotel sebelum diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 129,03. Untuk rata-rata efektivitas Pajak Hotel menurut kriteria berarti sangat efektif.

Tabel 4.6

Tingkat Efektivitas Pajak Hotel di Kabupaten Malang Sesudah Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2011-2013)

Tahun	Pajak Hotel		%
	Anggaran	Realisasi	
2011	Rp 500.000.000,00	Rp 883.498.569,00	176,70
2012	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.404.334.544,00	140,43
2013	Rp 1.400.000.000,00	Rp 1.606.446.328,00	114,75
2014	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.650.698.248,00	110,05
Jumlah		Rp 5.544.977.689,00	541,93
Rata-Rata		Rp 1.386.244.422,25	135,48

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Sesudah diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tingkat efektivitas Pajak Hotel dari tahun 2011-2014 selalu lebih besar dari 100%. Jika dirata-ratakan, efektivitas Pajak Hotel sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 135,48. Untuk rata-rata efektivitas Pajak Hotel menurut kriteria berarti sangat efektif.

Tabel 4.7
Tingkat Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Malang Sebelum Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2007-2009)

Tahun	Pajak Restoran		%
	Anggaran	Realisasi	
2007	Rp 439.984.383,00	Rp 439.984.383,00	100,00
2008	Rp 500.000.000,00	Rp 574.496.651,00	114,90
2009	Rp 550.000.000,00	Rp 602.758.526,00	109,59
2010	Rp 575.000.000,00	Rp 703.299.002,00	122,31
Jumlah		Rp 2.320.538.562,00	446,80
Rata-Rata		Rp 580.134.640,50	111,70

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Sebelum diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tingkat efektivitas Pajak Restoran tahun 2007-2010 selalu lebih besar dari 100%. Jika dirata-ratakan, efektivitas Pajak Restoran sebelum diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 111,70. Untuk rata-rata efektivitas Pajak Restoran menurut kriteria berarti sangat efektif.

Tabel 4.8
Tingkat Efektivitas Pajak Restoran di Kabupaten Malang Sesudah Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2011-2014)

Tahun	Pajak Restoran		%
	Anggaran	Realisasi	
2011	Rp 600.000.000,00	Rp 910.551.943,00	151,76
2012	Rp 1.000.000.000,00	Rp 1.187.235.660,00	118,72

2013	Rp	1.200.000.000,00	Rp	1.517.134.567,00	126,43
2014	Rp	1.400.000.000,00	Rp	1.626.493.988,00	116,18
Jumlah			Rp	5.241.416.158,00	513,09
Rata-Rata			Rp	1.310.354.039,50	128,27

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Sesudah diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tingkat efektivitas Pajak Restoran tahun 2011-2014 selalu lebih besar dari 100%. Jika dirata-ratakan, efektivitas Pajak Restoran sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 128,27. Untuk rata-rata efektivitas Pajak Restoran menurut kriteria berarti sangat efektif.

Tabel 4.9

Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan di Kabupaten Malang Sebelum Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2007-2010)

Tahun	Pajak Hiburan		%
	Anggaran	Realisasi	
2007	Rp 2.875.000.000,00	Rp 3.301.524.243,00	114,84
2008	Rp 3.200.000.000,00	Rp 4.379.470.871,00	136,86
2009	Rp 3.500.000.000,00	Rp 5.566.298.075,00	159,04
2010	Rp 5.000.000.000,00	Rp 8.373.470.995,00	167,47
Jumlah		Rp 21.620.764.184,00	578,20
Rata-Rata		Rp 5.405.191.046,00	144,55

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Sebelum diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tingkat efektivitas Pajak Hiburan tahun 2007-2010 selalu lebih besar dari 100%. Jika dirata-ratakan, efektivitas Pajak Hiburan sebelum diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 144,55. Untuk rata-rata efektivitas Pajak Hiburan menurut kriteria berarti sangat efektif.

Tabel 4.10**Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan di Kabupaten Malang Sesudah Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2011-2014)**

Tahun	Pajak Hiburan		%
	Anggaran	Realisasi	
2011	Rp 6.000.000.000,00	Rp 6.252.826.091,00	104,21
2012	Rp 5.000.000.000,00	Rp 5.816.167.110,00	116,32
2013	Rp 5.800.000.000,00	Rp 6.473.333.207,00	111,61
2014	Rp 5.800.000.000,00	Rp 5.983.383.252,00	103,16
Jumlah		Rp 24.525.709.660,00	435,31
Rata-Rata		Rp 6.131.427.415,00	108,83

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Sesudah diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tingkat efektivitas Pajak Hiburan tahun 2011-2014 selalu lebih besar dari 100%. Jika dirata-ratakan, efektivitas Pajak Hiburan sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 108,83. Untuk rata-rata efektivitas Pajak Hiburan menurut kriteria berarti sangat efektif.

Tabel 4.11**Tingkat Efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Malang Sebelum Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2007-2010)**

Tahun	Pajak Reklame		%
	Anggaran	Realisasi	
2007	Rp 1.225.000.000,00	Rp 1.531.993.038,00	125,06
2008	Rp 1.500.000.000,00	Rp 1.711.460.733,00	114,10
2009	Rp 1.560.000.000,00	Rp 1.917.704.505,00	122,93
2010	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.118.632.810,00	105,93
Jumlah		Rp 7.279.791.086,00	468,02
Rata-Rata		Rp 1.819.947.771,50	117,00

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Sebelum diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tingkat efektivitas Pajak Reklame tahun 2007-2010 selalu lebih besar dari 100%. Jika dirata-

ratakan, efektivitas Pajak Reklame sebelum diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 117,00. Untuk rata-rata efektivitas Pajak Reklame menurut kriteria berarti sangat efektif.

Tabel 4.12

Tingkat Efektivitas Pajak Reklame di Kabupaten Malang Sesudah Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2011-2014)

Tahun	Pajak Reklame		%
	Anggaran	Realisasi	
2011	Rp 2.083.000.000,00	Rp 2.343.899.286,00	112,53
2012	Rp 2.100.000.000,00	Rp 2.137.858.512,00	101,80
2013	Rp 2.500.000.000,00	Rp 2.824.466.103,00	112,98
2014	Rp 2.500.000.000,00	Rp 3.025.650.278,00	121,03
Jumlah		Rp 10.331.874.179,00	448,33
Rata-Rata		Rp 2.582.968.544,75	112,08

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Sesudah diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tingkat efektivitas Pajak Reklame tahun 2011-2014 selalu lebih besar dari 100%. Jika dirata-ratakan, efektivitas Pajak Reklame sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 112,08. Untuk rata-rata efektivitas Pajak Reklame menurut kriteria berarti sangat efektif.

Tabel 4.13

Tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Malang Sebelum Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2007-2010)

Tahun	Pajak Penerangan Jalan		%
	Anggaran	Realisasi	
2007	Rp 18.500.000.000,00	Rp 20.496.580.392,00	110,79
2008	Rp 20.750.000.000,00	Rp 22.576.981.992,00	108,80
2009	Rp 21.750.000.000,00	Rp 24.693.107.991,00	113,53
2010	Rp 22.825.000.000,00	Rp 27.210.474.002,00	119,21
Jumlah		Rp 94.977.144.377,00	452,34

Rata-Rata	Rp 23.744.286.094,25	113,09
------------------	-----------------------------	---------------

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Sebelum diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan tahun 2007-2010 selalu lebih besar dari 100%. Jika dirata-ratakan, efektivitas Pajak Penerangan Jalan sebelum diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 113,09. Untuk rata-rata efektivitas Pajak Penerangan Jalan menurut kriteria berarti sangat efektif.

Tabel 4.14

Tingkat Efektivitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Malang Sesudah Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2011-2014)

Tahun	Pajak Penerangan Jalan		%
	Anggaran	Realisasi	
2011	Rp 25.500.000.000,00	Rp 32.670.378.694,00	128,12
2012	Rp 28.000.000.000,00	Rp 32.391.579.296,00	115,68
2013	Rp 31.000.000.000,00	Rp 37.557.084.997,00	121,15
2014	Rp 38.500.000.000,00	Rp 44.128.822.842,00	114,62
Jumlah		Rp 146.747.865.829,00	479,58
Rata-Rata		Rp 36.686.966.457,25	119,89

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Sesudah diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tingkat efektivitas Pajak Penerangan Jalan tahun 2011-2014 selalu lebih besar dari 100%. Jika dirata-ratakan, efektivitas Pajak Penerangan Jalan sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 119,89. Untuk rata-rata efektivitas Pajak Penerangan Jalan menurut kriteria berarti sangat efektif.

Tabel 4.15

Tingkat Efektivitas Pajak Galian Golongan C Kabupaten Malang Sebelum Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2007-2010)

Tahun	Pajak Galian Golongan C		%
	Anggaran	Realisasi	
2007	Rp 385.000.000,00	Rp 293.093.903,00	76,13
2008	Rp 385.000.000,00	Rp 449.462.562,00	116,74
2009	Rp 385.000.000,00	Rp 387.170.107,00	100,56
2010	Rp 385.000.000,00	Rp 333.856.505,00	86,72
Jumlah		Rp 1.463.583.077,00	380,15
Rata-Rata		Rp 365.895.769,25	95,04

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Sebelum diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tingkat efektivitas Pajak Galian Golongan C tahun 2007-2009 selalu lebih besar dari 100%. Pada tahun 2010 realisasi penerimaan Pajak Galian Golongan C tidak dapat memenuhi anggarannya, sehingga nilai efektivitasnya turun menjadi 86,72 yang menurut kriteria berarti cukup efektif. Jika dirata-ratakan, efektivitas Pajak Galian Golongan C sebelum diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 95,04. Untuk rata-rata efektivitas Pajak Galian Golongan C menurut kriteria berarti Efektif.

Tabel 4.16

Tingkat Efektivitas Pajak Galian Golongan C di Kabupaten Malang Sesudah Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2011-2014)

Tahun	Pajak Galian Golongan C		%
	Anggaran	Realisasi	
2011	Rp 300.000.000,00	Rp 327.057.271,00	109,02
2012	Rp 300.000.000,00	Rp 403.188.210,00	134,40
2013	Rp 300.000.000,00	Rp 650.665.237,00	216,89
2014	Rp 500.000.000,00	Rp 805.141.500,00	161,03
Jumlah		Rp 2.186.052.218,00	621,33
Rata-Rata		Rp 546.513.054,50	155,33

Sesudah diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tingkat efektivitas Pajak Galian Golongan C tahun 2011-2014 selalu lebih besar dari 100%. Jika dirata-ratakan, efektivitas Pajak Penerangan Jalan sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 155,33. Untuk rata-rata efektivitas Pajak Galian Golongan C menurut kriteria berarti sangat efektif.

Tabel 4.17
Tingkat Efektivitas Pajak Parkir di Kabupaten Malang Sebelum Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2007-2010)

Tahun	Pajak Parkir		%
	Anggaran	Realisasi	
2007	Rp 55.000.000,00	Rp 67.222.300,00	122,22
2008	Rp 65.000.000,00	Rp 91.284.640,00	140,44
2009	Rp 70.000.000,00	Rp 87.593.560,00	125,13
2010	Rp 74.000.000,00	Rp 83.557.120,00	112,92
Jumlah		Rp 329.657.620,00	500,71
Rata-Rata		Rp 82.414.405,00	125,18

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Sebelum diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tingkat efektivitas Pajak Parkir tahun 2007-2010 selalu lebih besar dari 100%. Jika dirata-ratakan, efektivitas Pajak Parkir sebelum diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 125,18. Untuk rata-rata efektivitas Pajak Parkir menurut kriteria berarti sangat efektif.

Tabel 4.18
Tingkat Efektivitas Pajak Parkir di Kabupaten Malang Sesudah Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2011-2014)

Tahun	Pajak Parkir		%
	Anggaran	Realisasi	
2011	Rp 150.000.000,00	Rp 216.846.800,00	144,56
2012	Rp 190.000.000,00	Rp 258.092.700,00	135,84

2013	Rp	250.000.000,00	Rp	305.275.250,00	122,11
2014	Rp	300.000.000,00	Rp	425.508.050,00	141,84
Jumlah			Rp	1.205.722.800,00	544,35
Rata-Rata			Rp	301.430.700,00	136,09

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Sesudah diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tingkat efektivitas Pajak Parkir tahun 2007-2010 selalu lebih besar dari 100%. Jika dirata-ratakan, efektivitas Pajak Parkir sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 136,09. Untuk rata-rata efektivitas Pajak Parkir menurut kriteria berarti sangat efektif.

Tabel 4.19

Tingkat Efektivitas Pajak Air Tanah di Kabupaten Malang Sesudah Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2011-2014)

Tahun	Pajak Air Tanah		%
	Anggaran	Realisasi	
2011	Rp 1.100.000.000,00	Rp 1.466.356.422,00	133,31
2012	Rp 1.600.000.000,00	Rp 2.257.008.532,00	141,06
2013	Rp 2.000.000.000,00	Rp 2.698.951.473,00	134,95
2014	Rp 2.250.000.000,00	Rp 2.747.489.971,00	122,11
Jumlah		Rp 9.169.806.398,00	531,43
Rata-Rata		Rp 2.292.451.599,50	132,86

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Sesudah diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tingkat efektivitas Pajak Air Tanah tahun 2011-2014 selalu lebih besar dari 100%. Jika dirata-ratakan, efektivitas Pajak Air Tanah sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 132,86. Untuk rata-rata efektivitas Pajak Air Tanah menurut kriteria berarti sangat efektif.

Tabel 4.20**Tingkat Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Malang
Sebelum Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2007-2010)**

Tahun	Pajak Sarang Burung Walet		%
	Anggaran	Realisasi	
2007	Rp 17.500.000,00	Rp 13.485.000,00	77,06
2008	Rp 17.500.000,00	Rp 16.101.000,00	92,01
2009	Rp 17.500.000,00	Rp 18.200.000,00	104,00
2010	Rp 16.000.000,00	Rp 19.378.000,00	121,11
	Jumlah	Rp 67.164.000,00	394,18
	Rata-Rata	Rp 16.791.000,00	98,54

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Sebelum diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tingkat efektivitas Pajak Sarang Burung Walet untuk tahun 2007 hanya mencapai 77, 06 yang berarti kurang efektif. Pada tahun 2008 efektivitas penerimaan Pajak Sarang Burung Walet meningkat, yaitu sebesar 92,01 yang menurut kriteria berarti Efektif. Untuk tahun 2009 dan 2010 tingkat efektivitasnya selalu lebih besar dari 100%. Jika dirata-ratakan, efektivitas Pajak Sarang Burung Walet sebelum diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 98,54. Untuk rata-rata efektivitas Pajak Sarang Burung Walet menurut kriteria berarti efektif.

Tabel 4.21**Tingkat Efektivitas Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Malang
Sesudah Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2011-2014)**

Tahun	Pajak Sarang Burung Walet		%
	Anggaran	Realisasi	
2011	Rp 17.000.000,00	Rp 19.350.750,00	113,83
2012	Rp 17.000.000,00	Rp 17.178.750,00	101,05
2013	Rp 15.000.000,00	Rp 18.800.000,00	125,33

2014	Rp 10.000.000,00	Rp 13.408.750,00	134,09
Jumlah		Rp 68.738.250,00	474,30
Rata-Rata		Rp 17.184.562,50	118,58

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Sesudah diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tingkat efektivitas Pajak Sarang Burung Walet tahun 2011-2014 selalu lebih besar dari 100%. Jika dirata-ratakan, efektivitas Pajak Sarang Burung Walet sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 118,58. Untuk rata-rata efektivitas Pajak Sarang Burung Walet menurut kriteria berarti sangat efektif. Kepala Bagian Keuangan 1 menjelaskan tentang Penurunan Pajak Sarang Burung Walet:

“Sarang Burung Walet ini harganya mahal. Akan tetapi, pendapatan realisasi dari tahun ke tahunnya menurun. Hal ini disebabkan karena banyaknya orang yang bisa membuat sarang burung walet tiruan dan mereka menjualnya dengan harga murah. Hal itulah yang menyebabkan menurunnya pendapatan atas pajak sarang burung walet.”

Tabel 4.22

Tingkat Efektivitas Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kabupaten Malang Sesudah Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2011-2014)

Tahun	Pajak BPHTB		%
	Anggaran	Realisasi	
2011	Rp 10.000.000.000,00	Rp 19.598.888.116,00	195,99
2012	Rp 16.000.000.000,00	Rp 25.429.245.133,00	158,93
2013	Rp 22.000.000.000,00	Rp 42.266.684.031,00	192,12
2014	Rp 27.300.000.000,00	Rp 41.943.965.886,00	153,64
Jumlah		Rp 129.238.783.166,00	700,68
Rata-Rata		Rp 32.309.695.791,50	175,17

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Sesudah diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tingkat efektivitas Pajak BPHTB tahun 2011-2014 selalu lebih besar dari 100%. Jika dirata-ratakan, efektivitas Pajak BPHTB sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 175,17. Untuk rata-rata efektivitas Pajak BPHTB menurut kriteria berarti sangat efektif.

Tabel 4.23

Tingkat Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Malang Sesudah Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2011-2014)

Tahun	Pajak PBB-P2		%
	Anggaran	Realisasi	
2011	-	-	-
2012	-	-	-
2013	-	-	-
2014	Rp 48.000.000.000,00	Rp 51.574.275.225,00	107,45
	Jumlah	Rp 51.574.275.225,00	107,45
	Rata-Rata	Rp 51.574.275.225,00	107,45

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Sesudah diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 tingkat efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2014 lebih besar dari 100%. Jika Efektivitas Pajak PBB-P2 sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 107,45, sehingga menurut kriteria berarti sangat efektif.

B. Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli

Daerah

Menurut Halim (2001:164) untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar suatu Penerimaan pajak terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah Terhadap PAD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Dalam perhitungan kontribusi menurut Halim, apabila yang dicapai 50%, maka rasio kontribusi semakin baik, artinya semakin baik kontribusi penerimaan pajak tersebut. Demikian pula sebaliknya, semakin kecil persentasenya, maka menunjukkan penerimaan pajak tersebut semakin kurang. Untuk mengukur rasio kontribusi secara lebih rinci digunakan kriteria Tim Litbang Degdagri – Fisipol UGM tahun 1991 tentang klasifikasi kriteria kontribusi yang disusun dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.24
Interpretasi Kriteria Efektivitas

Persentase	Kriteria
0,00%-10%	Sangat Kurang
10,10%-20%	Kurang
20,10%-30%	Sedang
30,10%-40%	Cukup Baik
40,10%-50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Degdagri-Fisipol UGM tahun 1991

Dibawah ini disajikan tabel kontribusi pajak daerah Kabupaten Malang tahun anggaran 2007-2014.

Tabel 4.25**Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang Sebelum Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2008-2010)**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Daerah	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD
2007	Rp 84.353.396.934,00	Rp26.393.015.873,00	31,29
2008	Rp 102.746.250.226,31	Rp30.357.571.883,00	29,55
2009	Rp 153.526.441.534,00	Rp33.782.874.886,00	22,00
2010	Rp 133.603.259.834,00	Rp39.362.653.309,00	29,46
Jumlah			112,30
Rata-Rata			28,08

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Dari data diatas bisa dilihat, kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebelum diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 untuk tahun 2007 mencapai angka 31,29 yang menurut kriterianya cukup baik. Pada tahun 2008-2009 persentase tingkat kontribusi pajak daerah terhadap PAD berkisar antara angka 20,10%-30%, yang menurut kriteria berarti sedang. Rata-rata persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD sebelum diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 28,08, yang berarti sedang.

Tabel 4.26**Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang Sesudah Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2011-2014)**

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Pajak Daerah	Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD
2011	Rp 172.333.335.997,00	Rp64.689.653.942,00	37,54
2012	Rp 197.253.958.804,54	Rp71.301.888.447,00	36,15
2013	Rp 262.267.260.453,69	Rp95.918.841.193,00	36,57

2014	Rp 411.171.242.119,22	Rp153.924.837.989,99	37,44
Jumlah			147,69
Rata-Rata			36,92

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Dari data diatas bisa dilihat, kontribusi pajak daerah terhadap PAD sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 untuk tahun 2011-2014 berkisar diantara angka 30,10%-40% yang menurut kriteria berarti cukup baik. Rata-rata persentase kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Thun 2009 adalah berada 36,92, yang berarti cukup baik.

Tabel 4.27

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang Sebelum Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2008-2010)

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Retribusi Daerah	Persentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD
2007	Rp 84.353.396.934,00	Rp12.448.961.281,00	14,76
2008	Rp 102.746.250.226,31	Rp18.479.089.957,00	17,99
2009	Rp 153.526.441.534,00	Rp24.512.496.389,00	15,97
2010	Rp 133.603.259.834,00	Rp29.861.750.127,00	22,35
Jumlah			71,06
Rata-Rata			17,77

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Dari data diatas bisa dilihat, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebelum diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 untuk tahun 2007-2009 berkisar antara angka 10,10%-20%, yang menurut kriteria berarti sangat kurang. Pada tahun 2010 persentase tingkat kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebesar 22,35%, yang menurut kriterianya berarti sedang.

Rata-rata persentase kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD sebelum diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 17,77, yang berarti kurang.

Tabel 4.27

Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang Sesudah Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2011-2014)

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Retribusi Daerah	Persentase Kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD
2011	Rp 172.333.335.997,00	Rp 37.145.935.538,00	21,55
2012	Rp 197.253.958.804,54	Rp 42.775.834.434,95	21,69
2013	Rp 262.267.260.453,69	Rp 45.314.153.759,38	17,28
2014	Rp 411.171.242.119,22	Rp 51.905.681.732,00	12,62
Jumlah			73,14
Rata-Rata			18,29

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Dari data diatas bisa dilihat, kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sebelum diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 untuk tahun 2011-2012 berkisar pada angka 20,10%-30%, yang menurut kriteria berarti sedang. Untuk tahun 2013-2014 presentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD berkisar pada angka 10,10%-20%, yang menurut kriteria berarti kurang. Rata-rata persentase kontribusi Retribusi Daerah terhadap PAD sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 adalah 18,29, yang berarti kurang.

C. Laju Pertumbuhan

Laju pertumbuhan suatu pendapatan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan pendapatan daerahnya. Laju pertumbuhan penerimaan daerah dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$Gy = \frac{Y_t - Y_{(t-1)}}{Y_{(t-1)}} \times 100$$

Gy = Laju Pertumbuhan Penerimaan Tahun

Yt = Realisasi Penerimaan Tahun Tertentu

Y (t-1) = Realisasi Penerimaan Pada Tahun Sebelumnya

Dibawah ini disajikan tabel pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Malang tahun anggaran 2007-2014.

Tabel 4.28

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang Sebelum Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2007-2010)

Tahun	Realisasi PAD	Pertumbuhan	Laju Pertumbuhan
2007	Rp 84.353.396.934,00		
2008	Rp 102.746.250.226,31	Rp 18.392.853.292,31	17,90
2009	Rp 153.526.441.534,00	Rp 50.780.191.307,69	33,08
2010	Rp 133.603.259.834,00	Rp (19.923.181.700,00)	-14,91
Jumlah	Rp 474.229.348.528,31		36,06
Rata-Rata	Rp 118.557.337.132,08		12,02

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan sebelum diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 untuk tahun 2007-2009 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2010 laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah menurun sebesar Rp 19.923.181.700,00 dan jika dipresentasikan sebesar 14,91%. Rata-rata laju pertumbuhan PAD sebelum diterapkannya UU PDRD No. 28 tahun 2009 adalah 12,02

Tabel 4.29

Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Malang Sesudah Diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 (2011-2014)

Tahun	Realisasi PAD	Pertumbuhan	Laju Pertumbuhan
2011	Rp 172.333.335.997,00	Rp 38.730.076.163,00	22,47
2012	Rp 197.253.958.804,54	Rp 24.920.622.807,54	12,63
2013	Rp 262.267.260.453,69	Rp 65.013.301.649,15	24,79
2014	Rp 411.171.242.119,22	Rp 148.903.981.665,53	36,21
Jumlah	Rp 1.043.025.797.374,45		96,11
Rata-Rata	Rp 260.756.449.343,61		24,03

Sumber: DPPKA Kabupaten Malang (data diolah)

Dalam tabel diatas dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 untuk tahun 2011-2014 dari tahun ke tahunnya selalu mengalami pertumbuhan. Untuk tahun 2010 laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah menurun sebesar Rp 19.923.181.700,00 dan jika dipresentasikan sebesar 14,91%. Rata-rata laju pertumbuhan PAD sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 tahun 2009 adalah 24,03.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

Pada tanggal 18 Agustus 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mnyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (RUU PDRD) menjadi Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, sebagai pengganti dari Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000. Pengesahan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ini sangat strategis dan mendasar di bidang desentralisasi fiskal, karena terdapat perubahan kebijakan yang cukup fundamental dalam penataan kembali hubungan keuangan antara Pusat dan Daerah. Dalam UU PDRD No. 28 Tahun 2009 Pasal ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Pemungutan pajak daerah dilaksanakan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Malang menerapkan UU PDRD No. 28 Tahun 2009 Pada tanggal 1 Januari 2011. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 28 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Ini semua dilaksanakan sesuai dengan regulasi UU yang nantinya akan berpengaruh terhadap keuangan daerah di Kabupaten Malang.

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) Nomor 28 Tahun 2009 hanya mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mana di dalamnya mencantumkan bahwa Pemerintah Kota/Kabupaten mengatur sendiri penerimaan pajak daerah, yang meliputi:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran

3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Perubahan Nomenklatur)
8. Pajak Air Tanah (Pengalihan Dari Provinsi)
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. PBB Pedesaan & Perkotaan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pada tanggal 1 Januari 2011 oleh Pemerintah Kabupaten Malang, kecuali untuk pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 ini baru dipungut oleh pemerintah kabupaten Malang pada tanggal 1 Januari 2014, hal ini sesuai dengan UU PDRD No. 28 Tahun 2009 Pasal 182 yang menyebutkan: “Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Dalam Negeri mengatur tahapan persiapan pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan sebagai Pajak Daerah dalam waktu paling lambat 31 Desember 2013”.

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh dari DPPKA Kabupaten Malang untuk pemungutan PBB-P2 ini menurut pemerintah kabupaten Malang harus dipersiapkan dengan sangat baik, mulai dari cara pemungutan dan sumber dayanya sendiri. Hal ini dikarenakan pemungutan PBB-P2 ini cakupannya sangatlah luas. Beberapa tahap yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dalam menerapkan pemungutan PBB-P2:

a. Tahap Persiapan

1. Persiapan Perangkat Administrasi Pengelolaan PBB-P2;
2. Persiapan Penentuan Tarif PBB-P2;
3. Persiapan Penyusunan Perda dan Peraturan Operasional Terkait PBB-P2,;

b. Tahap Pelaksanaan

c. Tahap Pengawasan

Dengan mempertimbangkan beberapa tahapan diatas, maka pemerintah Kabupaten Malang memisahkan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) agar pemungutan PBB-P2 berlangsung efektif. Dalam hal ini Bagian Pendapatan II hanya untuk Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dan untuk Bagian Pendapatan I melayani keseluruhan Pajak Daerah kecuali PBB-P2. Pada tahun 2014 pajak daerah untuk Kabupaten Malang mencapai Rp 153.924.837.989,99, yang mana PBB-P2 menyumbang pendapatan yang paling besar dari pendapatan pajak daerah lainnya yaitu: Rp 51.574.275.225,00 atau sebesar 33,51%.

Pada dasarnya Pajak mempunyai 2 (dua) fungsi: (1) Fungsi *Budgetair*, yang artinya adalah pajak sebagai alat untuk mengisi kas negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan, dan (2) Fungsi *Regulered*, yang artinya adalah pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan pemerintah. Pemerintah Kabupaten Malang mempergunakan hasil dari pendapatan pajak mereka untuk membiayai kembali kebutuhan masyarakatnya. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Malang memfokuskan

pendapatan pajak tersebut untuk memperbaiki jalan-jalan yang rusak, dikarenakan dengan adanya perbaikan jalan Pemerintah Kabupaten Malang berharap masyarakatnya dapat lebih produktif dalam hal perekonomian.

4.2.1 Pendapatan Daerah

Menurut hasil wawancara dan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) Kabupaten Malang dalam hal ini selalu mengalami pertumbuhan jumlah Pendapatan Daerahnya baik sebelum maupun sesudah diterapkannya Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) No. 28 Tahun 2009. Pada awal diterapkannya UU ini Pemerintah Kabupaten Malang melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui akan diberlakukannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009, yang mana pada UU ini pemungutan pajak daerah seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Dari tabel 4.3 dapat dilihat untuk pajak daerah sebelum diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 pendapatannya untuk tahun 2010 sebesar 1.639.430.353.183,00. Pada tahun 2011, yaitu tahun dimana UU tersebut baru diterapkan penerimaan Pendapatan daerahnya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 1.918.168.964.393,00. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat mulai mengerti akan UU tersebut. Pada tahun 2014 pendapatan daerah di Kabupaten Malang mulai mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yaitu sebesar Rp 3.058.657.412.845,22, yang mana pada tahun ini Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan baru mulai di terapkan di Kabupaten Malang.

Berdasarkan pengamatan peneliti, dalam peningkatan Pendapatan Daerah di DPPKA Kabupaten dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang cukup baik. Hal ini menunjukkan bahwasannya DPPKA Kabupaten Malang dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak, secara khusus yaitu pajak Daerah yang bisa dikatakan tercapai dengan baik.

4.2.2 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil wawancara dan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) di Kabupaten Malang, Pendapatan Asli Daerah berasal dari beberapa penerimaan, yaitu:

1. Pajak Daerah;
2. Retribusi Daerah;
3. Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan;
4. Lain-Lain PAD yang Sah;

Berdasarkan pengamatan peneliti Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun ke tahunnya mengalami kenaikan, baik sebelum ataupun sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009. Untuk tahun 2014 Realisasi PAD mencapai Rp 411.171.242.119,22, peningkatan ini paling tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya, yang mana peningkatan ini juga disebabkan oleh peningkatan di dalam Pajak Daerah.


4.2.3 Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah

4.2.3.1 Pajak Hotel

Untuk efektivitas penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Malang dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan, baik sebelum ataupun sesudah

diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009. Dapat dilihat pada tabel 4.4 dan 4.5, yang mana kriteria efektivitasnya lebih dari 100% dan menurut kriteria sangat efektif. Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan dan penurunan tingkat efektivitas pajak hotel bisa digambarkan dalam bentuk grafik di bawah ini:

Gambar 4.1
Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel



Berdasarkan pengamatan peneliti dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa, meskipun persentase realisasinya mengalami kenaikan ataupun penurunan, akan tetapi Realisasi Penerimaan Hotel selalu melebihi dari yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.


1.2.3.2 Pajak Restoran

Untuk efektivitas penerimaan Pajak Restoran di Kabupaten Malang dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan, baik sebelum ataupun sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009. Dapat dilihat pada tabel 4.6 dan 4.7, yang mana kriteria efektivitasnya selalu

lebih dari 100% dan menurut kriteria sangat efektif. Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan dan penurunan tingkat efektivitas pajak restoran bisa digambarkan dalam bentuk grafik di bawah ini:

Gambar 4.2

Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran



Berdasarkan pengamatan peneliti dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa, meskipun persentase realisasinya mengalami kenaikan ataupun penurunan, akan tetapi Realisasi Penerimaan Pajak Restoran selalu melebihi dari yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.


1.2.3.3 Pajak Hiburan

Untuk efektivitas penerimaan Pajak Hiburan di Kabupaten Malang dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan, baik sebelum ataupun sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009. Dapat

dilihat pada tabel 4.8 dan 4.9, yang mana efektivitasnya selalu lebih dari 100% dan menurut kriteria sangat efektif. Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan dan penurunan tingkat efektivitas pajak hiburan bisa digambarkan dalam bentuk grafik di bawah ini:

Gambar 4.3

Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan



Berdasarkan pengamatan peneliti dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa, meskipun persentase realisasinya mengalami kenaikan ataupun penurunan, akan tetapi Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan selalu melebihi dari yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.


1.2.3.4 Pajak Reklame

Untuk efektivitas penerimaan Pajak Reklame di Kabupaten Malang dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan, baik sebelum ataupun sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009. Dapat dilihat pada tabel 4.10 dan 4.11, yang mana efektivitasnya selalu lebih dari

100% dan menurut kriteria sangat efektif. Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan dan penurunan tingkat efektivitas pajak hiburan bisa digambarkan dalam bentuk grafik di bawah ini:

Gambar 4.4

Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame



Berdasarkan pengamatan peneliti dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa, meskipun persentase realisasinya mengalami kenaikan ataupun penurunan, akan tetapi Realisasi Penerimaan Pajak Reklame selalu melebihi dari yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.


4.2.3.5 Pajak Penerangan Jalan

Untuk efektivitas penerimaan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Malang dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan, baik sebelum ataupun sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009. Dapat dilihat pada tabel 4.12 dan 4.13, yang mana efektivitasnya selalu

lebih dari 100% dan menurut kriteria sangat efektif. Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan dan penurunan tingkat efektivitas pajak penerangan jalan bisa digambarkan dalam bentuk grafik di bawah ini:

Gambar 4.5

Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Penerangan Jalan




Berdasarkan pengamatan peneliti dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa, meskipun persentase realisasinya mengalami kenaikan ataupun penurunan, akan tetapi Realisasi Penerimaan Pajak Penerangan Jalan selalu melebihi dari yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

1.2.3.6 Pajak Galian Golongan C

Untuk efektivitas penerimaan Pajak Galian Golongan C sebelum diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 untuk tahun 2007 dan 2010 mengalami penurunan (lihat tabel 4.14). Tahun 2007 tingkat presentasinya sebesar 76,13 yang mana jika presentase efektivitas 60%-

80% kriterianya adalah kurang efektif. Tahun 2008 dan 2009 tingkat efektivitasnya melebihi 100%, maka kriteria efektivitasnya sangat efektif. Untuk tahun 2010 tingkat efektivitasnya kembali menurun, yaitu sebesar 86,72%, yang mana menurut kriteria berarti cukup efektif. Setelah penerapan UU PDRD No. 28 Tahun 2009 presentase efektivitasnya melebihi 100%, yang menurut kriteria berarti sangat efektif. Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan dan penurunan tingkat efektivitas pajak penerangan jalan bisa digambarkan dalam bentuk grafik di bawah ini:

Gambar 4.6
Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Galian Golongan C




Berdasarkan pengamatan peneliti dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa, realisasi Penerimaan Pajak Galian Golongan C dari tahun ke tahunnya tidak memenuhi target anggarannya, yaitu pada tahun 2007 dan 2010.

4.2.3.7 Pajak Parkir

Untuk efektivitas penerimaan Pajak Parkir di Kabupaten Malang dari tahun ke tahunnya mengalami peningkatan, baik sebelum ataupun sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009. Dapat dilihat pada tabel 4.16 dan 4.17, yang mana efektivitasnya selalu lebih dari 100% dan menurut kriteria sangat efektif. Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan dan penurunan tingkat efektivitas pajak parkir bisa digambarkan dalam bentuk grafik di bawah ini:

Gambar 4.7
Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Parkir




Berdasarkan pengamatan peneliti dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa, meskipun persentase realisasinya mengalami kenaikan ataupun penurunan, akan tetapi Realisasi Penerimaan Pajak Parkir selalu melebihi dari yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

4.2.3.8 Pajak Air Tanah

Untuk efektivitas penerimaan Pajak Air Tanah di Kabupaten Malang dari tahun 2011-2014, yaitu sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009. Dapat dilihat pada tabel 4.18, yang mana efektivitasnya selalu lebih dari 100% dan menurut kriteria sangat efektif. Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan dan penurunan tingkat efektivitas pajak parkir bisa digambarkan dalam bentuk grafik di bawah ini:

Gambar 4.8
Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah




Berdasarkan pengamatan peneliti dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa, meskipun persentase realisasinya mengalami kenaikan ataupun penurunan, akan tetapi Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah selalu melebihi dari yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

4.2.3.9 Pajak Sarang Burung Walet

Untuk efektivitas penerimaan Pajak Sarang Burung Walet sebelum diterapkannya UU No. 28 Tahun 2009 untuk tahun 2007 presentase efektivitasnya sebesar 77,06, jika kriteria berada diantara 60%-80% adalah kurang efektif dan untuk tahun 2008 presentase efektivitasnya adalah 92,01 (tabel 4.19), yang menurut kriteria jika berada di antara 90%-100% berarti efektif. Untuk tahun 2009-2010 tingkat efektivitasnya melebihi 100%, maka kriteria efektivitasnya sangat efektif. Untuk tahun 2010 tingkat efektivitasnya kembali menurun, yaitu sebesar 86,72%, yang mana menurut kriteria berarti cukup efektif. Setelah penerapan UU PDRD No. 28 Tahun 2009 presentase efektivitasnya melebihi 100%, yang menurut kriteria berarti sangat efektif. Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan dan penurunan tingkat efektivitas pajak penerangan jalan bisa digambarkan dalam bentuk grafik di bawah ini:

Gambar 4.9

Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet




Berdasarkan pengamatan peneliti dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa, realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dari tahun ke tahunnya tidak memenuhi target anggarannya, yaitu pada tahun 2007 dan 2010.

4.2.3.10 Pajak BPHTB

Untuk efektivitas penerimaan Pajak BPHTB di Kabupaten Malang dari tahun 2011-2014, yaitu sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009. Dapat dilihat pada tabel 4.21, yang mana efektivitasnya selalu lebih dari 100% dan menurut kriteria sangat efektif. Untuk mempermudah dalam memahami kenaikan dan penurunan tingkat efektivitas pajak parkir bisa digambarkan dalam bentuk grafik di bawah ini:

Gambar 4.10

Grafik Efektivitas Penerimaan Pajak BPHTB



Berdasarkan pengamatan peneliti dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa, meskipun persentase realisasinya mengalami kenaikan ataupun penurunan, akan tetapi Realisasi Penerimaan Pajak BPHTB selalu melebihi dari yang telah ditargetkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

4.2.3.11 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

Pajak PBB-P2 diterapkan di Kabupaten Malang pada tahun 2014. Pada saat awal penerapannya Realisasi Penerimaan Pajak PBB-P2 mencapai Rp 51.574.275.225,00 dan menjadi pemasok terbesar dalam Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Malang pada tahun tersebut.


1.2.4 Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelum diterapkannya UU PDRD No 28 Tahun 2009 selalu mengalami peningkatan dan penurunan persentase kontribusinya, untuk hal ini berpengaruh terhadap kriterianya. Namun tidak pada tahun setelah diterapkannya UU tersebut, yaitu tahun 2011-2014. Pada tahun 2011-2014 persentase tingkat kontribusi pajak daerah berada pada kriteria yang sama, yaitu cukup baik. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa kontribusi pajak daerah terhadap PAD sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 mengalami peningkatan dibandingkan dengan sebelum diterapkannya UU tersebut.

Retribusi Daerah juga termasuk dalam salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi Retribusi Daerah untuk sebelum ataupun sesudah

diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 sama-sama berada pada 10,10%-20% dan 20,10%-30%, yang menurut kriteria berarti Kurang dan Sedang (tabel 4.27 dan tabel 4.28). Untuk mempermudah dalam memahami kontribusi penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah bisa digambarkan dalam bentuk grafik di bawah ini:

Gambar 4.11
Grafik Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Malang



Berdasarkan pengamatan peneliti Pajak Daerah memiliki kontribusi yang lebih baik terhadap Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Retribusi Daerah. Dengan diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dapat meningkatkan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang.

4.2.5 Laju Pertumbuhan

Pendapatan Asli Daerah sebelum diterapkannya UU PRD No. 28 Tahun 2009, yaitu tahun 2007-2009 mengalami pertumbuhan. Untuk tahun 2009 pertumbuhan pendapatan Daerah mencapai Rp 50.780.191.307,69 atau jika dipresentasikan sebesar 33,08. Untuk tahun 2010 Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah menurun sebesar 14,91%, hal ini disebabkan pada tahun tersebut Realisasi untuk Retribusi Daerah dan Hail Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Malang.

Untuk tahun 2011-2014, yaitu Tahun sesudah diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerahnya selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahunnya. Pada tahun 2014 Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah mencapai Rp 148.903.981.665,53 atau jika dipresentasikan sebesar 36,21

Berdasarkan pengamatan peneliti penurunan laju pertumbuhan penerimaan PAD untuk tahun 2007-2010 kurang baik, hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan Pendapatan Asli Daerah di tahun 2010. Untuk tahun 2011-2014 Pendapatan Asli Daerah selalu mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahunnya. Dapat disimpulkan bahwa dengan diterapkannya UU PDRD No. 28 Tahun 2009 Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahunnya selalu mengalami peningkatan.